

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

KORPRI atau Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan bertanggung jawab.

Korps Pegawai Republik Indonesia atau biasa dikenal Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 82 Tahun 1971, 29 November 1971. Latar belakang sejarah Korpri sendiri sangatlah panjang, pada masa penjajahan kolonial Belanda, banyak pegawai pemerintah Hindia Belanda, yang berasal dari kaum bumi putera.

Organisasi Korpri memiliki struktur kepengurusan di tingkat pusat maupun di tingkat departemen, lembaga pemerintah non-departemen, atau pemerintah daerah. Saat ini kegiatan Korpri umumnya berkiprah dalam hal kesejahteraan anggotanya, termasuk mendirikan sejumlah badan/lembaga profit maupun nonprofit.

Pegawai Negeri Sipil atau PNS memiliki lima butir janji atau komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat umum. PNS secara non kedinasan tergabung dalam wadah Korpri.

Pancaprasetya Korpri disebut juga sebagai sumpah/janji pegawai negeri sipil yang bertujuan agar dapat menciptakan sosok PNS yang profesional, jujur, bersih dari segala korupsi, kolusi, nepotisme, berjiwa sosial, dan sebagainya.

2.2 Visi dan Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.2.1 Visi

Visi KORPRI adalah terwujudnya KORPRI sebagai organisasi yang kuat, netral, mandiri, professional dan terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota, masyarakat dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih professional didalam membangun pemerintahan yang baik. (AD, Pasal 6).

2.2.2 Misi

Misi KORPRI sebagaimana tertuang dalam AD, Pasal 9 adalah :

- a. Mewujudkan organisasi KORPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan Negara
- b. Memperkuat kedudukan, wibawa, dan martabat organisasi KORPRI
- c. Meningkatkan peran serta KORPRI dalam menyukseskan pemabangunan nasional
- d. Meningkatkan perlindungan hukum dan pengayoman kepada anggota
- e. Meningkatkan ketaqwaan dan profesionalitas anggota
- f. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya

- g. Menegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia
- h. Mewujudkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota KORPRI
- i. Mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

2.3 Sub Unit Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.3.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah maupun pihak ketiga yaitu :

- a. Menyelenggarakan Administrasi Umum, Surat Menyurat, Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha ;
- b. Menyusun Laporan dan Evaluasi ;
- c. Menyusun program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung ;
- d. Menyelenggarakan Program Kerjasama KORPRI dan Instansi Pemerintah maupun Pihak Ketiga.

2.3.2 Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani

Kepala Sub Bagian Olahraga, seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan Olahraga, Seni dan Budaya serta melaksanakan pembinaan Mental dan Rohani yaitu :

- a. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga

- b. Melaksanakan Pembinaan Mental dan Rohani melalui kegiatan keagamaan;
- c. Menyusun Laporan dan evaluasi.


2.3.3 Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Kepala Sub Bagian Usaha, bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan Bantuan hukum dan Sosial, yaitu :

- a. Melaksanakan penyusunan kebijakan dan program kegiatan kewirausahaan;
- b. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan anggota ;
- c. Melaksanakan kebijakan pemberian bantuan hukum kepada anggota dalam keadaan sakit, kematian, bencana alam dan musibah lainnya ;
- d. Melaksanakan pemberian bantuan hukum dan dukungan terhadap permasalahan kedinasan.

2.4 Lokasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI


Lokasi kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bandar Lampung : Jalan Dokter Susilo No,2, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212.



Gambar 2.1 Lokasi Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

2.5 Sturuktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Bandar Lampung.



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI